



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menegaskan bahwa Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Desa dan Data Daya Wilayah Administrasi Pemerintahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dana dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa;
27. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
28. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan Desa di Kabupaten Tapanuli Utara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

14. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
21. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
22. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
23. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
24. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antarDaerah.
25. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

26. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
27. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
28. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
29. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
30. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
31. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
32. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN.
33. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
34. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
35. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah untuk menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun 2020.
- (2) Jumlah Desa Tahun 2020 adalah sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) Desa.
- (3) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini, adalah:
 - a. agar Desa mengetahui besaran Pagu Dana Desa untuk masing-masing Desa Tahun 2020;
 - b. sebagai pedoman penyaluran Dana Desa ke RKD untuk masing-masing Desa.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Yang dimaksud dengan "desa tertinggal dan desa sangat tertinggal" adalah status desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Yang dimaksud dengan "desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi" adalah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin atau persentase penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa desil ke 8 (delapan), ke 9 (sembilan), dan ke 10 (sepuluh).
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (5) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (6) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 6

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 7

- (1) Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%;
 - d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.
- (2) Desa penerima Alokasi Kinerja dihitung dengan ketentuan:
 - a. Daerah dengan jumlah Desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11 % (sebelas persen) dari jumlah Desa;
 - b. Daerah dengan jumlah Desa antara Daerah kabupaten dengan jumlah Desa, antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa; dan

- c. Daerah dengan jumlah Desa lebih dari 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima alokasi kinerja adalah sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah Desa.
- (3) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa
Y1 = pengelolaan keuangan desa
Y2 = pengelolaan Dana Desa
Y3 = capaian keluaran Dana Desa
Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

- (4) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (5) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (6) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
- a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan

- d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:
- $$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$
- Keterangan:
- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
DD = pagu Dana Desa nasional
Jumlah Desa = jumlah Desa nasional
- (9) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Kementerian yang berwenang dan Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dinilai dari perubahan rasio PAD Desa terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang/jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa bersumber dari kementerian negara yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Dalam hal data tidak tersedia, penghitungan Dana Desa menggunakan data tahun sebelumnya dan/atau menggunakan rata-rata data desa dalam satu kecamatan dimana desa tersebut berada dan/atau menggunakan data hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tapanuli Utara.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tapanuli Utara.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Tapanuli Utara.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Tapanuli Utara.

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 12 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa:
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 - 3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II berupa:
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III berupa:
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian kedua

Penyaluran Dana Desa kepada Desa

Pasal 16

- (1) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

- a. peningkatan kualitas hidup;
- b. peningkatan kesejahteraan;
- c. penanggulangan kemiskinan; dan
- d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 19

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
- (4) Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- (5) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 20

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah terpenuhi;

- (5) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati.
- (6) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap Tahap kepada Bupati.
- (7) ~~Laporan realisasi penyerapan dan capaian capaian keluaran~~ Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi siskaudes.
- (11) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bupati dalam hal:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 27

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB X

SANKSI

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat pengawas fungsional/interen Pemerintah Daerah.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (5) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (6) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (7) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional/interen di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 29

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (7) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD dengan bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (5) Bunga Bank dari tahun 2015 sampai dengan 2019 dan hadiah yang diperoleh akibat rekening desa dimaksud agar dicatat menjadi pendapatan lain-lain yang sah di APBDesa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 09 -04 - 2020

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 09 -04 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020

NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. BUPATI TAPANULI UTARA

SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



ALBOIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 14 TAHUN 2020
TANGGAL : 09 APRIL 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020

(ribu rupiah)

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per- Desa		
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Pendudu k	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		Total Bobot	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(16) + (22)	(23) = (4) + (7) + (10) + (23)	
1	Paribubu I	662.806.000	Tertinggal	2	-	44,59769	223	-	1204	0,004158	0,00041577	24	0,00092525	0,00046262	4,7818061	0,001276	0,00019135	36,60944911	0,0035	0,00088	0,0019	58.323.000	721.129.000
2	Paribubu II	662.806.000	Tertinggal	1	-	50,776993	165	-	681	0,002352	0,00023516	14	0,00053973	0,00026986	4,5301321	0,001208	0,00018127	24,72928251	0,00237	0,00069	0,0013	38.306.000	701.114.000
3	Hulapea Baniurea	662.806.000	Berkembang	4	-	53,387442	113	-	1066	0,003681	0,00036811	71	0,00273719	0,0013686	8,3052421	0,002216	0,00033234	30,03932835	0,00288	0,00072	0,0028	83.563.000	746.369.000
4	Siandor-andor	662.806.000	Berkembang	4	-	47,951039	198	-	597	0,002062	0,00020616	78	0,00300706	0,00150353	8,5569161	0,002283	0,00034241	32,70757301	0,00313	0,00078	0,0028	84.969.000	747.775.000
5	Hutaunk	662.806.000	Tertinggal	2	-	49,896036	182	-	608	0,0021	0,00020996	20	0,00077104	0,00038552	2,2046643	0,000588	8,822E-05	40,57910887	0,00388	0,00097	0,0017	49.596.000	712.405.000
6	Hapolahan	662.806.000	Berkembang	3	-	46,923234	205	-	1133	0,003913	0,00039125	50	0,0015276	0,0009638	1,496423	0,000387	5,8008E-05	25,79651712	0,00247	0,00062	0,0002	60.857.000	723.663.000
7	Paribubu Dolok	662.806.000	Tertinggal	4	-	46,413225	212	-	1205	0,004161	0,00041611	76	0,00292995	0,00146498	7,9931663	0,002132	0,00031985	40,61579173	0,00389	0,00097	0,0032	95.102.000	757.908.000
8	Aek Siangsimun	662.806.000	Berkembang	4	-	54,408467	88	-	1308	0,004517	0,00045168	81	0,00312271	0,00156136	4,5905338	0,001225	0,00018369	32,76415595	0,00314	0,00078	0,0003	89.345.000	752.151.000
9	Higalung Siwaluompo	662.806.000	Sangat Tertinggal	3	-	51,299714	157	-	1658	0,005725	0,00057255	42	0,00161918	0,00080959	3,2214272	0,000859	0,00012891	46,16183908	0,00442	0,0011	0,0026	78.402.000	741.208.000
10	Paribubu Pea	662.806.000	Tertinggal	2	-	54,566924	81	-	576	0,001989	0,00019891	34	0,00131077	0,00065538	1,25837	0,000336	5,0354E-05	31,78749061	0,00304	0,00076	0,0017	49.916.000	712.722.000
11	Hulatonan IV	662.806.000	Tertinggal	1	-	51,924015	150	-	1002	0,00346	0,00034601	8	0,00030842	0,00015421	0,8758255	0,000234	3,5046E-05	27,29223565	0,00261	0,00065	0,0012	35.620.000	698.426.000
12	Sosunggulon	662.806.000	Tertinggal	3	-	46,805196	207	-	1144	0,00396	0,00039605	49	0,00188905	0,00094452	2,6375456	0,000704	0,00010554	38,59983236	0,00379	0,00095	0,0024	71.719.000	734.525.000
13	Hulatonan VIII	662.806.000	Tertinggal	4	-	43,579415	228	-	555	0,001917	0,00019165	72	0,00277574	0,00138787	3,523436	0,00094	0,00014099	50,88716329	0,00487	0,00122	0,0029	88.070.000	750.876.000
14	Simamora	662.806.000	Berkembang	4	-	52,591836	132	-	2280	0,007873	0,00078734	74	0,00285285	0,00142642	3,4227664	0,000913	0,00013866	38,36143409	0,00367	0,00092	0,0033	97.975.000	760.781.000
15	Paribaju Toruan	662.806.000	Tertinggal	4	-	51,968494	149	-	1283	0,00443	0,00044305	71	0,00273719	0,0013686	4,5804669	0,001222	0,00018329	32,67679875	0,00313	0,00078	0,0028	83.233.000	746.039.000
16	Paribaju Julu	662.806.000	Tertinggal	3	-	47,285007	203	-	1216	0,004199	0,00041991	46	0,00177339	0,0008867	3,523436	0,00094	0,00014099	25,5607908	0,00245	0,0008	0,0022	67.407.000	730.213.000
17	Paribaju Tonga	662.806.000	Tertinggal	1	-	29,127762	239	-	1159	0,004002	0,00040023	15	0,00057828	0,00028914	3,523436	0,00094	0,00014099	25,5607908	0,00245	0,00061	0,0014	43.223.000	706.029.000
18	Siampurung	662.806.000	Tertinggal	4	-	48,507801	192	-	970	0,00335	0,00033466	87	0,00335402	0,00167701	7,8018941	0,002081	0,00031219	37,73620681	0,00361	0,0009	0,0032	96.731.000	759.537.000
19	Siraja Oloan	662.806.000	Berkembang	4	-	56,75847	18	144.086.000	1272	0,004393	0,00043925	79	0,00304561	0,0015228	3,7751101	0,001007	0,00015106	44,42001332	0,00425	0,00106	0,0032	95.196.000	902.101.000
20	Jambur Nauli	662.806.000	Berkembang	5	-	57,66733	12	144.086.000	1321	0,005	0,00045617	111	0,00427927	0,00213964	8,8186571	0,002353	0,00035398	38,04623956	0,00364	0,00091	0,0039	115.672.000	922.574.000
21	Shujur	662.806.000	Sangat Tertinggal	4	-	49,255798	184	-	529	0,001827	0,00018268	62	0,00239022	0,00119511	5,0334801	0,001343	0,00020142	54,36193231	0,0052	0,0013	0,0029	86.326.000	749.132.000
22	Parali Julu	662.806.000	Tertinggal	4	-	45,60429	221	-	1455	0,005024	0,00050244	87	0,00335402	0,00167701	2,013362	0,000537	8,0566E-05	31,10791527	0,00298	0,00074	0,003	90.054.000	752.860.000
23	Hulatonan I	662.806.000	Berkembang	2	-	54,573317	80	-	1925	0,006647	0,00066475	29	0,00111801	0,000559	2,013362	0,000537	8,0566E-05	30,511448132	0,00292	0,00073	0,002	60.982.000	723.788.000
24	Hulatonan III	662.806.000	Tertinggal	1	-	54,525967	82	-	374	0,001292	0,00012915	7	0,00026986	0,00013493	0,4429462	0,000118	1,7725E-05	35,01197253	0,00335	0,00084	0,0011	33.562.000	696.368.000
25	Siraja Hutagalung	662.806.000	Berkembang	2	-	46,233276	214	-	2270	0,007839	0,00078388	31	0,00115511	0,00059156	1,9630572	0,000524	0,00040082	24,384093912	0,00230	0,00084	0,0023	69.065.000	731.871.000
26	Pansur Napitu	662.806.000	Berkembang	5	-	50,029556	181	-	2514	0,008785	0,0008785	90	0,00301655	0,00190032	10,010423	0,002972	0,00040082	30,27771057	0,00230	0,00072	0,0069	178.287.000	775.830.000
27	Simanampang	662.806.000	Tertinggal	6	-	54,675655	76	-	1398	0,004828	0,00048276	190	0,00732488	0,00366244	26,949252	0,007189	0,00107838	51,4522868	0,00492	0,00072	0,0069	178.287.000	841.093.000
28	Sidagal	662.806.000	tertinggal	3	-	53,759937	100	-	737	0,002545	0,0002545	38	0,00146498	0,00073249	9,9461566	0,002653	0,000398	51,4522868	0,00492	0,00123	0,0026	78.418.000	741.224.000
29	Simetaki Julu	662.806.000	Berkembang	1	-	54,64401	78	-	1082	0,003736	0,00037364	6	0,00023101	0,00011566	3,020068	0,000806	0,0001206	26,18437532	0,00251	0,00063	0,0012	37.069.000	699.875.000

30	Enda Pontibi	662.806.000	Beikembang	1	-	54,755645	70	-	880	0,003039	0,00030388	6	0,00023131	0,00011566	2,7180792	0,000725	0,00010876	35,28383496	0,00338	0,00084	0,0014	41,143.000	705.949.000
31	Simorangkir Habinsaran	662.806.000	Beikembang	1	-	49,124725	186	-	664	0,002258	0,00022584	8	0,00030842	0,00015421	2,013392	0,000537	8,0568E-05	40,4496493	0,00387	0,00097	0,0014	42.820.000	705.626.000
32	Sangkaran	662.806.000	Beikembang	3	-	49,085262	187	-	811	0,002801	0,00028006	43	0,00165774	0,00082887	3,020088	0,000806	0,00012085	32,18903065	0,00308	0,00077	0,002	59.949.000	722.755.000
33	Lumban Siegian Jae	662.806.000	Beikembang	1	-	46,56389	209	-	679	0,002345	0,00023447	13	0,00050118	0,00025059	1,510044	0,000403	6,0425E-05	33,1014674	0,00317	0,00079	0,0013	40.093.000	702.899.000
34	Lumban Siegian Julu	662.806.000	Beikembang	1	-	55,784691	32	-	788	0,002721	0,00027211	13	0,00050118	0,00025059	0,7048872	0,000188	2,8198E-05	29,3179367	0,00281	0,0007	0,0013	37.541.000	700.347.000
35	Sitompul	662.806.000	Terlinggal	4	-	46,58157	208	-	917	0,003167	0,00031666	66	0,00254443	0,00127222	3,523436	0,00094	0,00014099	32,43587128	0,0031	0,00078	0,0025	75,116.000	737.922.000
36	Lobu Hole	662.806.000	Beikembang	4	-	58,127699	6	144.096.000	1516	0,006235	0,00062351	78	0,00300706	0,00150353	28,157288	0,007511	0,00112672	36,64580985	0,00351	0,00088	0,004	120.814.000	927.716.000
37	Dolak Nauli	662.806.000	Terlinggal	6	-	32,839696	238	-	1416	0,00489	0,00048898	179	0,00690081	0,0034504	63,170175	0,016852	0,00252777	40,42555455	0,00387	0,00097	0,0074	222.840.000	885.646.000
38	Pansurbatu	662.806.000	Terlinggal	4	-	52,997418	122	-	946	0,003267	0,00032668	68	0,00262164	0,00131077	36,663869	0,009781	0,00146711	42,74006426	0,00409	0,00102	0,0041	123.711.000	786.517.000
39	Pardomuan Nauli	662.806.000	Sangkal Terlinggal	8	363.269.000	52,796752	127	-	700	0,002417	0,00024173	384	0,01480396	0,00740198	48,321409	0,012891	0,00193359	68,2275205	0,00653	0,00163	0,0112	336.004.000	1.362.079.000
40	Siantar Napospos	662.806.000	Sangkal Terlinggal	9	363.269.000	51,210852	159	-	1058	0,003654	0,00036535	675	0,02602259	0,01301113	39,945698	0,010656	0,00159844	73,24089454	0,00701	0,00175	0,0167	501.391.000	1.527.466.000
41	Sibalanga	662.806.000	Terlinggal	5	-	55,398278	38	-	769	0,002656	0,00026555	134	0,00516597	0,00258298	40,540318	0,010842	0,00162623	45,33218232	0,00434	0,00108	0,0056	166.640.000	829.446.000
42	Pagaran Lumbang III	662.806.000	Terlinggal	5	-	54,802536	66	-	816	0,002818	0,00028178	114	0,00439493	0,00219746	15,603788	0,004163	0,00062439	67,7262361	0,00648	0,00162	0,0047	141.602.000	804.408.000
43	Pagaran Lumbang IV	662.806.000	Terlinggal	7	-	54,094153	94	-	922	0,003184	0,00031839	215	0,00828868	0,00414434	56,626651	0,015106	0,00226593	60,51803153	0,00579	0,00145	0,0082	245.090.000	907.896.000
44	Adian Koling	662.806.000	Beikembang	7	-	50,909712	164	-	1864	0,006437	0,00064368	283	0,01091021	0,00545511	31,710924	0,008459	0,00126892	35,35477244	0,00338	0,00085	0,0082	246.196.000	909.002.000
45	Pangaran Pisang	662.806.000	Beikembang	7	-	57,712705	10	144.096.000	1502	0,005187	0,00051868	228	0,00878985	0,00439493	27,049922	0,007216	0,00108241	37,83427978	0,00362	0,00091	0,0069	206.860.000	1.013.762.000
46	Banuaij IV	662.806.000	Terlinggal	6	-	55,339689	41	-	1018	0,003515	0,00035154	195	0,00751764	0,00375882	17,989658	0,004799	0,00071986	60,75535148	0,00582	0,00145	0,0063	188.357.000	851.163.000
47	Banuaij I	662.806.000	Terlinggal	5	-	38,873672	236	-	851	0,002939	0,00029387	106	0,00408651	0,00204326	31,45925	0,008392	0,00125885	38,90386982	0,00372	0,00093	0,0045	135.689.000	798.456.000
48	Banuaij II	662.806.000	Terlinggal	5	-	53,794954	99	-	1287	0,004444	0,00044443	124	0,00478045	0,00239022	16,368877	0,004367	0,0006655	30,94489026	0,00296	0,00074	0,0042	126.794.000	789.600.000
49	Pangaran Lumbang I	662.806.000	Beikembang	6	-	54,968346	59	-	1239	0,004279	0,00042786	169	0,00651528	0,00325764	30,573358	0,008156	0,0012234	28,11910152	0,00269	0,00067	0,0056	167.307.000	830.113.000
50	Pangaran Lumbang II	662.806.000	Terlinggal	7	-	54,259366	92	-	780	0,002694	0,00026935	210	0,00809592	0,00404796	13,489727	0,003599	0,00053979	64,37440365	0,00616	0,00154	0,0064	191.759.000	854.565.000
51	Pansurbatu I	662.806.000	Terlinggal	1	-	46,176808	216	-	374	0,001292	0,00012915	11	0,00042407	0,00021204	12,22129	0,003326	0,00048904	36,12252376	0,00349	0,00087	0,0017	51.009.000	713.815.000
52	Pansurbatu II	662.806.000	Terlinggal	2	-	52,379441	140	-	21	7,25E-05	7,2518E-06	21	0,00080959	0,0004048	24,432512	0,006518	0,00097767	47,48740328	0,00455	0,00114	0,0025	75.716.000	738.522.000
53	Hutauruk	662.806.000	Beikembang	5	-	54,71164	73	-	3290	0,011361	0,00113611	125	0,004819	0,0024095	6,9663364	0,001858	0,00027876	18,22386176	0,00174	0,00044	0,0043	127.702.000	790.508.000
54	Simanungkalit	662.806.000	Terlinggal	5	-	42,573423	233	-	2448	0,008454	0,00084535	96	0,00370098	0,0018505	13,439392	0,003585	0,00053778	26,23129415	0,00251	0,00063	0,0039	115.738.000	778.544.000
55	Situmeang Hasundutan	662.806.000	Terlinggal	4	-	50,411254	175	-	1689	0,005833	0,00058325	68	0,00262164	0,00131077	18,533274	0,004944	0,00074161	38,06054198	0,00364	0,00091	0,0035	106.299.000	769.105.000
56	Sipahutar	662.806.000	Terlinggal	2	-	41,771965	234	-	1256	0,004337	0,00043373	28	0,00107946	0,00053973	3,2113603	0,000857	0,0001285	31,8220986	0,00305	0,00076	0,0019	55.655.000	718.661.000
57	Tapian Nauli	662.806.000	Terlinggal	4	-	55,024943	57	-	858	0,002963	0,00029629	64	0,00246733	0,00123366	5,2247523	0,001394	0,00020907	49,66169034	0,00475	0,00119	0,0029	87.745.000	750.551.000
58	Huta Raja	662.806.000	Terlinggal	4	-	49,595559	183	-	2009	0,006938	0,00069375	87	0,00335402	0,00167701	3,5939048	0,000875	0,0000959	23,66213343	0,00226	0,00057	0,0031	92.343.000	755.149.000
59	Lobu Singkam	662.806.000	Beikembang	7	-	56,269264	23	144.096.000	2849	0,009838	0,00098383	295	0,01137284	0,00568642	37,016212	0,009875	0,00148121	33,32801384	0,00319	0,0008	0,0089	268.234.000	1.075.136.000
60	Rura Julu Dolok	662.806.000	Sangkal Terlinggal	1	-	50,99856	162	-	159	0,000549	5,4906E-05	16	0,00061683	0,00030842	11,969676	0,003193	0,00047897	73,24482317	0,00701	0,00175	0,0026	77.782.000	740.588.000
61	Rura Julu Toruan	662.806.000	Sangkal Terlinggal	2	-	52,57333	133	-	104	0,000359	3,5914E-05	33	0,00127222	0,00063611	26,274766	0,007009	0,00105139	80,6100783	0,00772	0,00193	0,0037	109.476.000	772.282.000
62	Hutaraja Hasundutan	662.806.000	Terlinggal	7	-	52,413965	138	-	1498	0,005173	0,00051729	234	0,00902117	0,00451058	18,543341	0,004947	0,00074202	46,86614414	0,00449	0,00112	0,0069	206.560.000	869.366.000
63	Pagarbatu	662.806.000	Beikembang	3	-	55,1276	52	-	2911	0,010052	0,00100524	52	0,0020047	0,00100235	17,607113	0,004697	0,00070455	21,45596075	0,00205	0,00051	0,0032	96.682.000	759.488.000
64	Hutaraja Simanungkalit	662.806.000	Terlinggal	3	-	55,167989	48	-	903	0,003118	0,00031183	49	0,00188905	0,00094452	3,5536369	0,000948	0,0001422	35,93138084	0,00344	0,00086	0,0023	67.692.000	730.498.000
65	Hutauruk Hasundutan	662.806.000	Terlinggal	4	-	46,927508	205	-	1431	0,004942	0,00049416	75	0,0028914	0,0014457	6,9260686	0,001848	0,00027715	32,97012709	0,00316	0,00079	0,003	90.100.000	752.906.000
66	Simasom	662.806.000	Beikembang	4	-	53,86965	97	-	898	0,003101	0,0003101	63	0,00242878	0,00121439	14,717896	0,003926	0,00058894	38,98827873	0,00373	0,00093	0,003	91.312.000	754.118.000
67	Janji Natogu	662.806.000	Beikembang	3	-	58,273831	4	144.096.000	667	0,002303	0,00023033	55	0,00212036	0,00106018	8,6072509	0,002296	0,00034442	39,84831587	0,00381	0,00095	0,0026	77.587.000	884.489.000
68	Pagur Dotan	662.806.000	Terlinggal	3	-	48,575164	191	-	763	0,002635	0,00026348	55	0,00212036	0,00106018	6,5837919	0,001756	0,00026345	47,10078348	0,00451	0,00113	0,0027	81.355.000	744.161.000
69	Sitaganding	662.806.000	Terlinggal	2	-	56,625103	20	144.096.000	573	0,001979	0,00019787	21	0,00080959	0,0004048	8,848858	0,002361	0,00035409	35,88380543	0,00343	0,00086	0,0018	54.416.000	861.318.000

70	Lumban Garaga	662.806.000	Teringgal	2	-	55.160416	49	-	666	0,0023	0,00022999	34	0,00131077	0,00065538	9,7045496	0,002589	0,00038833	18.59405663	0,00178	0,00044	0,0017	51.514.000	714.320.000
71	Siolu Ama	662.806.000	Berkembang	5	-	58.336707	3	144.096.000	777	0,002683	0,00026832	114	0,00439493	0,00219746	6,0401761	0,001611	0,0002417	49.84596353	0,00477	0,00119	0,0039	116.906.000	923.808.000
72	Lumban Tonga	662.806.000	Teringgal	4	-	52.980774	124	-	685	0,002365	0,00023655	82	0,00316126	0,00158063	8,43811126	0,00225	0,00033757	42.26579211	0,00405	0,00101	0,0032	94.902.000	757.708.000
73	Lumban Dolok	662.806.000	Teringgal	5	-	39.694462	235	-	667	0,002303	0,00023033	105	0,00404796	0,00202398	9,2112685	0,002457	0,00036859	50.15016471	0,0048	0,0012	0,0038	114.589.000	777.395.000
74	Simataniari	662.806.000	Sangat Teringgal	4	-	47.487547	200	-	713	0,002462	0,00024622	70	0,00269864	0,00134932	8,335443	0,002224	0,00033354	35.35583069	0,00367	0,00092	0,0028	85.333.000	748.139.000
75	Lumban Jaean	662.806.000	Teringgal	1	-	53.887355	96	-	622	0,002148	0,00021479	8	0,00030842	0,00015421	8,8085901	0,00235	0,00035248	40.12634779	0,00384	0,00096	0,0017	50.407.000	713.213.000
76	Huta Barat	662.806.000	Teringgal	4	-	42.886945	232	-	660	0,002279	0,00022791	64	0,00246733	0,00123366	6,3723858	0,0017	0,00025499	24.03384212	0,0023	0,00058	0,0023	68.691.000	731.497.000
77	Lontung Dolok	662.806.000	Teringgal	5	-	55.278443	42	-	999	0,00345	0,00034498	119	0,00458769	0,0022384	8,597184	0,002293	0,00034402	35.98055485	0,00354	0,00088	0,0039	115.932.000	778.738.000
78	Simanampang	662.806.000	Teringgal	2	-	55.826103	30	-	532	0,001837	0,00018371	30	0,00115656	0,00057828	8,1039029	0,002162	0,00032428	43.50409275	0,00416	0,00104	0,0021	63.763.000	726.569.000
79	Lobu Phing	662.806.000	Teringgal	5	-	55.069265	54	-	477	0,001647	0,00016472	102	0,0039323	0,00198615	13,37899	0,003569	0,00035356	45.28459279	0,00433	0,00108	0,0037	112.398.000	775.204.000
80	Panlis	662.806.000	Teringgal	3	-	51.378989	156	-	613	0,002117	0,00021168	60	0,00231312	0,00115656	7,5602871	0,002017	0,00030253	40.14002284	0,00384	0,00096	0,0026	78.870.000	741.676.000
81	Lumban Gaol	662.806.000	Teringgal	5	-	52.317831	141	-	662	0,002286	0,0002286	98	0,00377809	0,00188905	9,60398	0,002562	0,0003843	35.86129415	0,00343	0,00086	0,0034	100.715.000	763.521.000
82	Simardangiang	662.806.000	Teringgal	5	-	55.185471	47	-	728	0,002514	0,0002514	128	0,00493465	0,00246733	8,6475188	0,002307	0,00034603	57.33646875	0,00549	0,00137	0,0044	132.987.000	795.793.000
83	Simasom Toruan	662.806.000	Teringgal	4	-	51.720237	152	-	1342	0,004634	0,00046342	90	0,00346968	0,00173484	7,570354	0,00202	0,00030293	25.5449463	0,00245	0,00061	0,0031	93.292.000	756.098.000
84	Tordolok Nauli	662.806.000	Berkembang	5	-	58.497792	1	144.096.000	638	0,002203	0,00022032	101	0,00389375	0,00194688	38,657127	0,010312	0,00154687	49.24269158	0,00471	0,00118	0,0049	146.644.000	953.546.000
85	Sigung-gurung	662.806.000	Teringgal	2	-	54.780273	68	-	907	0,003132	0,00031321	24	0,00092525	0,00046262	4,0267841	0,001074	0,00016113	43.4095944	0,00416	0,00104	0,002	59.220.000	722.028.000
86	Siangkilang	662.806.000	Teringgal	4	-	50.541069	173	-	977	0,003374	0,00033738	89	0,00343113	0,00171556	6,0401761	0,001611	0,0002417	41.38186507	0,00396	0,00099	0,0033	98.461.000	761.267.000
87	Siolompu	662.806.000	Teringgal	5	-	55.571594	36	-	676	0,002334	0,00023344	106	0,00408651	0,00204326	45,301321	0,012085	0,00181274	47.32107316	0,00453	0,00113	0,0052	156.517.000	819.323.000
88	Sopot Bahal	662.806.000	Teringgal	4	-	50.276544	176	-	683	0,002359	0,00023586	81	0,00312271	0,00156136	8,0335681	0,002148	0,00032227	48.48643158	0,00464	0,00116	0,0033	98.306.000	761.112.000
89	Pardomuan Nainggolan	662.806.000	Berkembang	4	-	58.355641	2	144.096.000	1055	0,003643	0,00036432	80	0,00308416	0,00154208	6,0401761	0,001611	0,0002417	32.33177835	0,00309	0,00077	0,0029	87.577.000	894.479.000
90	Nahornop Marsada	662.806.000	Berkembang	5	-	48.330762	194	-	1621	0,005598	0,00055977	112	0,00431782	0,00215891	8,5569161	0,002283	0,00034241	29.35632389	0,00281	0,0007	0,0038	112.808.000	775.514.000
91	Parsoran Samsir	662.806.000	Teringgal	4	-	54.772226	89	-	838	0,002894	0,00028938	87	0,00335402	0,00167701	14,093744	0,00376	0,00056396	31.30308006	0,00303	0,00076	0,0033	98.531.000	761.337.000
92	Suka Maju	662.806.000	eringgal	4	-	56.619695	21	144.096.000	1040	0,003591	0,00035914	91	0,00350823	0,00175412	19,892313	0,005307	0,000796	38.38351414	0,00367	0,00092	0,0038	114.732.000	921.634.000
93	Selia	662.806.000	Teringgal	4	-	52.442728	136	-	1319	0,004555	0,00045548	80	0,00308416	0,00154208	34,227664	0,009131	0,00136963	35.98729853	0,00344	0,00086	0,0042	126.739.000	789.545.000
94	Parsoran Nainggolan	662.806.000	Berkembang	4	-	51.231775	158	-	664	0,002293	0,00022929	76	0,00292995	0,00146498	4,0267841	0,001074	0,00016113	41.14712315	0,00394	0,00098	0,0028	85.127.000	747.933.000
95	Pardamean Nainggolan	662.806.000	Teringgal	4	-	46.022002	219	-	874	0,003018	0,00030181	89	0,00343113	0,00171556	12,623968	0,003368	0,00050515	41.11587225	0,00394	0,00098	0,0035	105.100.000	767.906.000
96	Silusung	662.806.000	Teringgal	5	-	55.344112	40	-	302	0,001043	0,00010429	108	0,00416361	0,00208181	10,06696	0,002686	0,00040283	47.1382897	0,00451	0,00113	0,0037	111.410.000	774.216.000
97	Dolak Sanggul	662.806.000	Teringgal	7	-	51.433892	155	-	891	0,003077	0,00030768	232	0,00894406	0,00447203	30,20088	0,008057	0,00120849	65.1147809	0,00623	0,00156	0,0075	226.193.000	888.999.000
98	Simangumban Jae	662.806.000	Teringgal	8	181.634.000	55.067701	53	-	2591	0,008947	0,00089473	341	0,01314623	0,00657311	32,214272	0,008594	0,00128906	22.00801384	0,00211	0,00053	0,0093	278.262.000	1.122.702.000
99	Aek Nabara	662.806.000	Berkembang	6	-	55.830205	28	-	1053	0,003636	0,00036363	169	0,00651529	0,00325764	13,087048	0,003491	0,00052368	30.18337496	0,00289	0,00072	0,0049	145.889.000	808.695.000
100	Dolak Saut	662.806.000	Teringgal	7	-	55.373719	39	-	932	0,003218	0,00032184	236	0,00909827	0,00454913	10,06696	0,002686	0,00040283	58.51889797	0,0056	0,0014	0,0067	200.049.000	862.855.000
101	Simangumban Julu	662.806.000	Teringgal	9	181.634.000	55.2397	43	-	2214	0,007645	0,00076455	501	0,01931455	0,00965727	35,23436	0,003399	0,00140991	26.38565779	0,00253	0,00063	0,0125	373.566.000	1.218.006.000
102	Lobu Sihim	662.806.000	Teringgal	3	-	57.696975	11	144.096.000	262	0,000905	9,0475E-05	53	0,00204326	0,00102163	14,093744	0,00376	0,00066396	75.64011305	0,00724	0,00181	0,0035	104.492.000	911.394.000
103	Pardomuan	662.806.000	Teringgal	6	-	49.207908	185	-	391	0,00135	0,00013502	142	0,00547438	0,00273719	6,0401761	0,001611	0,0002417	69.30320139	0,00663	0,00166	0,0048	143.044.000	805.850.000
104	Sidua Bahal	662.806.000	Teringgal	3	-	44.583159	224	-	236	0,000815	8,1496E-05	52	0,0020047	0,00100235	7,0466721	0,00188	0,00028198	56.22716859	0,00538	0,00135	0,0027	81.269.000	744.075.000
105	Shulan Bulan	662.806.000	Teringgal	5	-	51.061817	161	-	497	0,001716	0,00017163	108	0,00416361	0,00208181	8,3052421	0,002216	0,00033234	33.59435515	0,00511	0,00128	0,0039	115.803.000	778.609.000
106	Bonari Dolok	662.806.000	Teringgal	6	-	54.373652	91	-	720	0,002486	0,00024863	143	0,00551293	0,00275647	25,922422	0,006915	0,00103729	44.22568632	0,00423	0,00106	0,0051	152.887.000	815.693.000
107	Pardomuan J. Angkola	662.806.000	Teringgal	3	-	50.232126	177	-	700	0,002417	0,00024173	39	0,00150353	0,00075176	5,0334801	0,001343	0,00020142	46.09568362	0,00441	0,0011	0,0023	68.679.000	731.685.000
108	Hutanagodang	662.806.000	Teringgal	5	-	54.436144	86	-	716	0,002473	0,00024725	125	0,004619	0,0024095	6,8455329	0,001826	0,00027393	48.96745455	0,00469	0,00117	0,0041	122.959.000	786.765.000
109	Robean	662.806.000	Teringgal	5	-	50.731543	169	-	522	0,001803	0,00018026	113	0,00435637	0,00217819	12,080352	0,003223	0,0004834	19.4866332	0,00471	0,00118	0,004	120.459.000	783.265.000

110	Jani Nauli	662.806.000	Sengat Teritngal	6	-	50,720656	170	-	1145	0,003954	0,00035939	154	0,00593701	0,0029685	34,227664	0,009131	0,00136963	40,34730157	0,003986	0,000997	0,00057	170.821.000	833.627.000
111	Salamat	662.806.000	Teritngal	5	-	54,379413	90	-	1112	0,00384	0,000384	121	0,00466479	0,0023324	32,214272	0,008594	0,00128906	42,00758274	0,00402	0,00101	0,005	150.189.000	812.995.000
112	Purba Tua	662.806.000	Teritngal	6	-	48,728846	189	-	796	0,002745	0,00027453	141	0,00543583	0,00271792	16,107136	0,004297	0,00064453	48,28843203	0,00462	0,00116	0,0048	143.649.000	806.455.000
113	Siolu Bahal	662.806.000	Teritngal	6	-	48,06542	197	-	943	0,003256	0,00032564	149	0,00574425	0,00287212	14,093744	0,003976	0,00056396	56,83230384	0,00544	0,00136	0,0051	153.517.000	816.323.000
114	Parsaoran J. Angkola	662.806.000	Teritngal	4	-	48,773482	188	-	1125	0,003885	0,00038849	90	0,00346968	0,00173484	31,207576	0,008325	0,00124878	44,2470343	0,00424	0,00106	0,0044	132.811.000	795.617.000
115	Siborong Borong I	662.806.000	Berkembang	6	-	48,616984	190	-	2677	0,009244	0,00092443	198	0,00763329	0,00381665	10,06696	0,002886	0,00040283	41,5094024	0,00397	0,00099	0,0061	183.955.000	846.761.000
116	Siborong Borong II	662.806.000	Teritngal	7	-	53,531448	104	-	1853	0,006399	0,00063988	257	0,00990786	0,00495393	14,727963	0,003929	0,00058934	39,54554278	0,00379	0,00095	0,0071	213.697.000	876.503.000
117	Silampurung	662.806.000	Berkembang	7	-	54,459178	84	-	2894	0,009303	0,0009303	276	0,01064036	0,00532017	13,590396	0,003625	0,00054392	27,78877562	0,00266	0,00066	0,0075	223.802.000	886.368.000
118	Siabiolabo	662.806.000	Berkembang	4	-	46,176941	215	-	3252	0,01123	0,00112299	82	0,00316126	0,00158063	7,0166712	0,001872	0,00028077	26,00146246	0,00249	0,00062	0,0036	108.103.000	770.909.000
119	Bahai Batu I	662.806.000	Berkembang	6	-	46,171388	217	-	1834	0,006333	0,00063332	140	0,00539728	0,00269864	11,375665	0,003035	0,00044552	36,80055651	0,00352	0,00088	0,0047	139.911.000	802.717.000
120	Bahai Batu II	662.806.000	Berkembang	5	-	47,486594	201	-	1468	0,005069	0,00050693	130	0,00501176	0,00250588	15,503119	0,004136	0,00062036	44,61129899	0,00427	0,00107	0,0047	140.898.000	803.704.000
121	Bahai Batu III	662.806.000	Teritngal	6	-	46,102397	218	-	2026	0,006996	0,00069962	182	0,00701646	0,00350823	14,496423	0,003867	0,00058008	38,87315379	0,00372	0,00093	0,0057	171.394.000	834.200.000
122	Lobu Siregar I	662.806.000	Teritngal	7	-	43,320856	230	-	2433	0,008402	0,00084017	258	0,00994641	0,00497321	22,449321	0,005989	0,00089831	38,81050513	0,00371	0,00093	0,0076	229.011.000	891.817.000
123	Lobu Siregar II	662.806.000	Teritngal	4	-	53,408811	112	-	2285	0,007891	0,00078906	90	0,00346968	0,00173484	16,207806	0,004324	0,00064856	40,02898989	0,00383	0,00096	0,0041	123.802.000	786.608.000
124	Pohan Julu	662.806.000	Teritngal	6	-	55,901865	27	-	2169	0,00749	0,00074901	154	0,00593701	0,0029685	31,710324	0,008459	0,00126892	35,80648998	0,00343	0,00086	0,0058	175.144.000	837.950.000
125	Pohan Tonga	662.806.000	Berkembang	6	-	51,589322	154	-	3521	0,008402	0,00084017	181	0,00697791	0,00348895	14,798431	0,003948	0,00059216	31,98244332	0,00306	0,00077	0,0061	181.710.000	844.516.000
126	Pohan Jae	662.806.000	Teritngal	7	-	54,201023	93	-	1678	0,005795	0,00057945	244	0,00940668	0,00470334	27,482801	0,007332	0,00109973	54,06476753	0,00518	0,00129	0,0077	230.087.000	892.893.000
127	Panjaran	662.806.000	Berkembang	4	-	47,587863	199	-	3260	0,011258	0,00112575	67	0,00258298	0,00129149	9,7649513	0,002605	0,00039075	26,1441781	0,00225	0,00063	0,0034	102.918.000	765.724.000
128	Parik Sabungen	662.806.000	Berkembang	2	-	53,314101	115	-	2189	0,007559	0,00075591	19	0,00073249	0,00036624	17,627247	0,004702	0,00070536	23,4079966	0,00224	0,00056	0,0024	71.587.000	734.373.000
129	Hulabulu	662.806.000	Teritngal	4	-	53,534671	103	-	1306	0,00451	0,00045099	61	0,00235167	0,00117584	14,395753	0,00384	0,00057605	41,72989688	0,00389	0,001	0,0032	95.980.000	758.766.000
130	Lumban Tonga Tonga	662.806.000	Teritngal	5	-	53,637183	102	-	2173	0,007504	0,00075039	133	0,00512741	0,00256371	8,9595945	0,00239	0,00035852	39,89113628	0,00382	0,00095	0,0046	138.694.000	801.500.000
131	Sigumbang	662.806.000	Teritngal	5	-	50,093609	180	-	1820	0,006285	0,00062849	126	0,00485755	0,00242878	8,5699161	0,002283	0,00034241	42,53190174	0,00407	0,00102	0,0044	132.407.000	795.213.000
132	Siaro	662.806.000	Berkembang	4	-	25,148758	240	-	2413	0,008333	0,00083326	79	0,00304651	0,0015228	6,4428545	0,001719	0,00025781	32,5017558	0,00311	0,00078	0,0034	101.660.000	764.465.000
133	Silat-Lail	662.806.000	Berkembang	4	-	57,286527	14	-	1332	0,0046	0,00045997	62	0,00239022	0,00119511	7,1173408	0,001899	0,0002848	40,47912259	0,00387	0,00097	0,0029	87.180.000	894.082.000
134	Siabiolabo Tonuan	662.806.000	Berkembang	5	-	50,117362	179	-	1171	0,004044	0,00040437	133	0,00512741	0,00256371	4,4596633	0,00119	0,00071945	44,03282417	0,00421	0,00105	0,0042	125.896.000	788.702.000
135	Simamora Hasbuan	662.806.000	Teritngal	5	-	45,650461	220	-	1229	0,004244	0,0004244	124	0,00478045	0,00238022	12,22129	0,00326	0,00048904	26,14446518	0,00225	0,00063	0,0039	117.775.000	780.581.000
136	Lumban Julu	662.806.000	Teritngal	4	-	48,423213	193	-	818	0,002825	0,00028247	71	0,00273719	0,0013686	9,7649513	0,002805	0,00038075	38,22523098	0,00366	0,00091	0,003	88.618.000	751.424.000
137	Pagaran	662.806.000	Teritngal	4	-	47,285674	202	-	499	0,001723	0,00017232	79	0,00304651	0,0015228	8,9595945	0,00239	0,00035852	34,80907492	0,00333	0,00083	0,0029	86.522.000	749.328.000
138	Sibaragas	662.806.000	Teritngal	7	-	37,555098	237	-	1800	0,006216	0,00062158	224	0,00863965	0,00431782	8,8589249	0,002363	0,00035449	30,56463403	0,00293	0,00073	0,0006	180.600.000	843.406.000
139	Sipitlak	662.806.000	Teritngal	6	-	55,77404	33	-	2086	0,007203	0,00072034	147	0,00586714	0,00283357	6,070377	0,001619	0,00024291	39,75767615	0,00381	0,00095	0,0047	142.322.000	805.128.000
140	Lubis	662.806.000	Berkembang	3	-	43,693156	227	-	553	0,00191	0,00019096	48	0,0018505	0,00092525	5,8888369	0,001558	0,00023364	34,80907492	0,00333	0,00083	0,0022	65.427.000	728.233.000
141	Banualuhu	662.806.000	Teritngal	6	-	43,853205	226	-	1531	0,005287	0,00052869	141	0,00543583	0,00271792	7,4495505	0,001987	0,0002981	29,79715146	0,00285	0,00071	0,0043	127.620.000	790.426.000
142	Parhorboan	662.806.000	Berkembang	5	-	52,445754	135	-	1830	0,006319	0,00063194	113	0,00435637	0,00217819	9,5636121	0,002551	0,00038269	50,61995592	0,00485	0,00121	0,0044	132.008.000	794.814.000
143	Lumban Motung	662.806.000	Teritngal	2	-	43,522904	229	-	584	0,002017	0,00020167	27	0,0010409	0,00052045	7,4998853	0,002001	0,00030011	34,01567133	0,00326	0,00081	0,0018	55.038.000	717.844.000
144	Lumban Ina Ina	662.806.000	Teritngal	6	-	45,586475	222	-	1648	0,005691	0,00056909	180	0,00893936	0,00346968	9,7649513	0,002605	0,00039075	51,81552141	0,00496	0,00124	0,0057	169.934.000	832.740.000
145	Doksaribu	662.806.000	Teritngal	2	-	52,138375	146	-	2844	0,009821	0,0009821	19	0,00073249	0,00036624	19,127224	0,005103	0,00076538	31,32249007	0,003	0,00075	0,0029	85.823.000	748.629.000
146	Lumban Silintong	662.806.000	Teritngal	6	-	53,050291	120	-	1836	0,00634	0,00063401	142	0,00547438	0,00273719	15,10044	0,004028	0,00060425	51,53625102	0,00493	0,00123	0,0052	156.124.000	818.930.000
147	Sipitlak Dolok	662.806.000	Teritngal	5	-	46,422664	211	-	1372	0,004738	0,00047378	131	0,00505031	0,00252516	6,3623188	0,001697	0,00025459	39,02165235	0,00374	0,00093	0,0042	125.509.000	788.315.000
148	Hasbuan	662.806.000	Teritngal	4	-	46,999144	204	-	534	0,001844	0,0001844	86	0,00331547	0,00165774	12,392428	0,003306	0,00048589	41,92231976	0,00401	0,001	0,0033	100.149.000	762.955.000
149	Manalu	662.806.000	Berkembang	1	-	55,157923	50	-	821	0,002835	0,00028351	10	0,00038552	0,00019276	7,9528985	0,002122	0,00031824	28,57129551	0,00273	0,00068	0,0015	44.307.000	707.113.000

150	Manalu Pumba	662.806.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	52.134545	147	-	1656	0,005719	0,00057185	325	0,0125294	0,0062647	18.825216	0,005022	0,0007533	42.12149112	0,00403	0,00101	0,0086	257.708.000	1.283.789.000
151	Manalu Dolok	662.806.000	Tertinggal	6	-	54.905872	62	-	1211	0,004182	0,00041819	148	0,00570569	0,00285285	30.955902	0,006258	0,00123871	51.89529737	0,00497	0,00124	0,0058	172.396.000	835.202.000
152	Hutajulu	662.806.000	Tertinggal	6	-	54.831974	64	-	1141	0,00334	0,000339401	175	0,0067466	0,0033733	31.157242	0,006312	0,00124676	51.49325045	0,00493	0,00123	0,0062	187.225.000	850.031.000
153	Aek Raja	662.806.000	Berkembang	7	-	56.222184	24	144.096.000	1749	0,00604	0,00060397	249	0,00959944	0,00479972	19.882246	0,005304	0,00079559	31.64320203	0,00303	0,00076	0,007	208.512.000	1.015.414.000
154	Hutalinggi	662.806.000	Tertinggal	7	-	54.724885	71	-	2637	0,009106	0,00091062	275	0,0106018	0,0053009	29.194184	0,007788	0,00116821	34.29172068	0,00328	0,00082	0,0082	245.794.000	908.600.000
155	Lobusunut	662.806.000	Tertinggal	7	-	54.712726	72	-	1432	0,004945	0,0004945	223	0,00859709	0,00429855	12.432696	0,003317	0,0004975	52.67268652	0,00504	0,00126	0,0066	196.357.000	859.163.000
156	Sisordak	662.806.000	Tertinggal	3	-	54.930551	61	-	614	0,00212	0,00021203	56	0,00215891	0,00107946	12.533365	0,003344	0,00050153	43.81466843	0,00419	0,00105	0,0028	85.170.000	747.976.000
157	Pertengahan	662.806.000	Sangat Tertinggal	5	-	50.770417	168	-	587	0,002027	0,0002027	118	0,00454913	0,00227457	21.744634	0,005801	0,00087012	73.94177965	0,00708	0,00177	0,0051	153.369.000	816.175.000
158	Hutalua	662.806.000	Sangat Tertinggal	3	-	51.816272	151	-	372	0,001285	0,00012846	58	0,00223602	0,00111801	19.731242	0,005264	0,00078955	71.00420302	0,0068	0,0017	0,0037	111.956.000	774.762.000
159	Hutajulu Parbalik	662.806.000	Sangat Tertinggal	3	-	52.248966	144	-	178	0,000615	6.1467E-05	49	0,00188905	0,00094452	16.610484	0,004431	0,00066467	73.4363101	0,00703	0,00176	0,0034	102.749.000	765.555.000
160	Horisan Ranggaligit	662.806.000	Tertinggal	5	-	54.814487	65	-	1416	0,00489	0,00048898	139	0,00535873	0,00267936	14.295083	0,003813	0,00057202	54.89202922	0,00525	0,00131	0,0051	151.485.000	814.291.000
161	Purba Dolok	662.806.000	Sangat Tertinggal	6	-	52.274297	142	-	657	0,002269	0,00022688	172	0,00663094	0,00331547	12.382361	0,003303	0,00049548	75.67544247	0,00724	0,00181	0,0058	175.308.000	838.114.000
162	Beluarimo	662.806.000	Sangat Tertinggal	6	-	52.203834	145	-	418	0,001443	0,00014434	197	0,00759474	0,00379737	11.375665	0,003035	0,0004552	69.33052894	0,00664	0,00166	0,0061	181.520.000	844.326.000
163	Sabunganmihuta IV	662.806.000	Tertinggal	6	-	56.69346	19	144.096.000	1107	0,003823	0,00038227	182	0,00701646	0,00350823	39.865162	0,010635	0,00159521	54.19427166	0,00519	0,00113	0,0068	203.289.000	1.010.201.000
164	Sabunganmihuta I	662.806.000	Tertinggal	2	-	51.161088	160	-	1037	0,003581	0,0003581	29	0,00111801	0,000559	7.0468721	0,00188	0,00028198	27.49116298	0,00263	0,00066	0,0019	55.659.000	718.465.000
165	Siapahutar I	662.806.000	Berkembang	4	-	56.98059	15	144.096.000	1040	0,003591	0,00035914	70	0,00289864	0,00134932	11.073656	0,002954	0,00044311	35.22543233	0,00337	0,00084	0,003	89.756.000	896.658.000
166	Siapahutar II	662.806.000	Berkembang	2	-	55.418208	37	-	846	0,002921	0,00029214	29	0,00111801	0,000559	6.0401761	0,001611	0,0002417	42.40971178	0,00406	0,00101	0,0021	63.176.000	725.982.000
167	Siapahutar III	662.806.000	Berkembang	3	-	55.232985	44	-	1033	0,003567	0,00035672	53	0,00204326	0,00102163	11.577004	0,003088	0,00046326	31.96632035	0,00306	0,00076	0,0026	78.128.000	740.934.000
168	Onan Runggu I	662.806.000	Tertinggal	5	-	53.48805	106	-	1529	0,00528	0,000528	131	0,00505031	0,00252516	30.704228	0,008191	0,00122864	29.10616254	0,00279	0,0007	0,005	149.218.000	812.024.000
169	Tapian Nauli III	662.806.000	Tertinggal	4	-	55.226146	45	-	556	0,00192	0,000192	61	0,00235167	0,00117584	44.546299	0,011884	0,00178253	56.03991565	0,00536	0,00134	0,0045	134.623.000	797.429.000
170	Onan Runggu III	662.806.000	Berkembang	5	-	57.917141	7	144.096.000	2150	0,007424	0,00074244	121	0,00466479	0,0023324	30.704228	0,008191	0,00122864	38.60338106	0,0037	0,00092	0,0052	156.680.000	963.582.000
171	Siabal-abal III	662.806.000	Tertinggal	5	-	54.427977	87	-	1682	0,005808	0,00058083	139	0,00535873	0,00267936	14.093744	0,00376	0,00056396	47.06099233	0,0045	0,00113	0,005	148.379.000	811.185.000
172	Siabal-abal I	662.806.000	Berkembang	5	-	57.580438	13	144.096.000	1582	0,005463	0,0005463	99	0,00381655	0,00190832	18.029926	0,00481	0,00072147	46.80184115	0,00448	0,00112	0,0043	128.769.000	935.671.000
173	Aek Nauli II	662.806.000	Tertinggal	4	-	53.012504	121	-	700	0,002417	0,00024173	71	0,00273719	0,0013686	4.3489298	0,00116	0,00017402	60.1006305	0,00575	0,00144	0,0032	96.591.000	759.397.000
174	Tapian Nauli II	662.806.000	Tertinggal	6	-	53.529944	105	-	1247	0,004306	0,00043062	165	0,00636108	0,00318054	20.637268	0,005505	0,0008258	55.4395545	0,00531	0,00133	0,0058	172.757.000	835.563.000
175	Sabunganmihuta III	662.806.000	Tertinggal	4	-	43.964047	225	-	523	0,001806	0,0001806	92	0,00354678	0,00177339	16.107136	0,004297	0,00064463	51.87673959	0,00497	0,00124	0,0038	115.097.000	777.903.000
176	Onan Runggu IV	662.806.000	Tertinggal	2	-	54.652738	77	-	602	0,002079	0,00020788	19	0,00073249	0,00036624	6.5435241	0,001746	0,00026184	47.81572619	0,00458	0,00114	0,002	59.354.000	722.160.000
177	Siabal-abal II	662.806.000	Berkembang	4	-	56.856075	17	144.096.000	1688	0,00576	0,000576	77	0,0029685	0,00148425	12.905843	0,003443	0,00051643	36.22773634	0,00347	0,00087	0,0034	103.217.000	910.119.000
178	Aek Nauli I	662.806.000	Tertinggal	5	-	54.487507	83	-	1135	0,003919	0,00039194	136	0,00524307	0,00262154	10.463639	0,002793	0,00041894	89.28192195	0,00663	0,00166	0,0051	152.576.000	815.382.000
179	Aek Nauli III	662.806.000	Tertinggal	5	-	53.915298	95	-	1105	0,003816	0,00038168	120	0,00462624	0,00231312	6.6945285	0,001786	0,00026788	61.23121931	0,00586	0,00147	0,0044	132.719.000	795.525.000
180	Onan Runggu II	662.806.000	Tertinggal	5	-	50.979375	163	-	1704	0,005884	0,00058843	121	0,00466479	0,0023324	30.704228	0,008191	0,00122864	34.5354753	0,00331	0,00083	0,005	149.146.000	811.952.000
181	Tapian Nauli I	662.806.000	Tertinggal	6	-	54.88771	63	-	979	0,003381	0,00033807	149	0,00574425	0,00287212	10.570308	0,00282	0,00042297	56.17027937	0,00538	0,00134	0,005	149.188.000	811.994.000
182	Sabunganmihuta II	662.806.000	Tertinggal	4	-	52.263034	143	-	1586	0,005511	0,00055114	81	0,00312271	0,00156136	17.113832	0,004555	0,00068481	43.18860108	0,00413	0,00103	0,0038	114.823.000	777.629.000
183	Sabunganmihuta V	662.806.000	Sangat Tertinggal	5	-	50.622438	172	-	817	0,002821	0,00028213	104	0,00400941	0,0020047	27.553939	0,007377	0,00110658	68.9325388	0,0066	0,00165	0,005	151.155.000	813.962.000
184	Siabal-abal IV	662.806.000	Sangat Tertinggal	5	-	50.833195	165	-	786	0,002714	0,00027142	136	0,00524307	0,00262154	7.5502201	0,002014	0,00030212	54.75394367	0,00524	0,00131	0,0045	135.041.000	797.847.000
185	Aek Nauli IV	662.806.000	Tertinggal	3	-	19.707354	241	-	1301	0,004493	0,00044927	60	0,00231312	0,00115656	6.070377	0,001619	0,00024291	47.9584205	0,00459	0,00115	0,003	89.812.000	752.618.000
186	Siabal-abal V	662.806.000	Tertinggal	3	-	51.643241	153	-	814	0,002811	0,00028109	44	0,00169629	0,00084814	7.2280774	0,001928	0,00028923	43.62822678	0,00418	0,00104	0,0025	73.810.000	736.616.000
187	Siabal-abal VI	662.806.000	Tertinggal	5	-	54.443297	85	-	938	0,003239	0,00032391	105	0,00404796	0,00202398	12.674303	0,003381	0,00050717	46.64481126	0,00446	0,00112	0,004	119.033.000	781.839.000
188	Pakpahan	662.806.000	Berkembang	3	-	53.803292	98	-	3066	0,010588	0,00105876	40	0,00154208	0,00077104	9.0602641	0,002417	0,00036255	18.4509066	0,00177	0,00044	0,0026	78.947.000	741.753.000
189	Sampgul	662.806.000	Tertinggal	4	-	52.751665	130	-	1129	0,003899	0,00038997	64	0,00246733	0,00123366	11.989107	0,003198	0,00047975	52.117173419	0,00499	0,00125	0,0034	100.464.000	763.270.000

190	Godung Borolan	662.806.000	Tertinggal	4	52.523877	134	-	1031	0,00356	0,00035603	65	0,00250598	0,00125294	25,975173	0,006929	0,0010354	31,8974933	0,00305	0,00076	0,0034	102.260.000	765.066.000
191	Parrulan	662.806.000	Tertinggal	4	52,783547	129	-	1286	0,004441	0,00044409	67	0,00258298	0,00129149	22,147312	0,005908	0,00088623	46,55095015	0,00446	0,00111	0,0037	111.975.000	774.781.000
192	Lumban Srengar	662.806.000	Tertinggal	6	53,478704	107	-	1533	0,005294	0,00052938	173	0,00666949	0,00333475	11,073656	0,002954	0,00044311	44,36226971	0,00425	0,00106	0,0054	160.923.000	823.729.000
193	Sigolom Julu	662.806.000	Tertinggal	7	53,718064	101	-	1847	0,006378	0,00063791	226	0,00871275	0,00456637	11,415933	0,003045	0,00045681	51,41243365	0,00492	0,00123	0,0067	200.263.000	863.069.000
194	Rahut Bosi	662.806.000	Tertinggal	3	53,248203	117	-	1582	0,005463	0,0005463	52	0,0020047	0,00100235	18,623876	0,004968	0,00074524	41,91266884	0,00401	0,001	0,0033	98.819.000	761.625.000
195	Batu Nadia	662.806.000	Tertinggal	2	43,064304	231	-	1274	0,004399	0,00043994	19	0,00073249	0,00036624	20,13392	0,005371	0,00080566	38,84256045	0,00372	0,00093	0,0025	76.173.000	738.979.000
196	Silantom Tonga	662.806.000	Tertinggal	1	53,463408	110	-	583	0,002013	0,00020132	5	0,00019276	9,638E-05	12,281691	0,003276	0,00049145	37,15740453	0,00356	0,00089	0,0017	50.306.000	713.112.000
197	Silantom Julu	662.806.000	Tertinggal	4	53,12558	118	-	963	0,003325	0,00033255	84	0,00323837	0,00161918	29,194184	0,007788	0,00118821	60,21859643	0,00576	0,00144	0,0046	136.709.000	799.515.000
198	Pansumaiolu	662.806.000	Tertinggal	3	52,98572	123	-	1460	0,005042	0,00050417	59	0,00227467	0,00113728	21,140616	0,00564	0,00084595	48,2462124	0,00462	0,00115	0,0036	109.162.000	771.968.000
199	Parlobuan	662.806.000	Tertinggal	3	52,113578	148	-	965	0,003332	0,00033324	55	0,00212036	0,00106018	23,405682	0,006244	0,00093658	54,65986565	0,00523	0,00131	0,0036	109.044.000	771.850.000
200	Purbatia	662.806.000	Tertinggal	6	50,471249	174	-	1186	0,004096	0,00040955	170	0,00555384	0,00327692	21,140616	0,00564	0,00084595	45,20314086	0,00433	0,00108	0,0056	168.276.000	831.082.000
201	Lumban Sinaga Simalupang	662.806.000	Tertinggal	5	53,459154	111	-	1337	0,004617	0,0004617	128	0,00493465	0,00246733	20,13392	0,005371	0,00080566	44,01979637	0,00421	0,00105	0,0048	143.516.000	806.322.000
202	Batumanumpak	662.806.000	Tertinggal	5	53,475825	108	-	2832	0,00978	0,00097795	107	0,00412506	0,00206253	39,261145	0,010474	0,00157104	44,41457429	0,00425	0,00106	0,0057	170.082.000	832.888.000
203	Singke	662.806.000	Tertinggal	5	53,344082	114	-	1167	0,00403	0,00040299	101	0,00389375	0,00194688	12,080352	0,003223	0,0004834	30,5189374	0,00292	0,00073	0,0036	106.814.000	769.620.000
204	Nejunambe	662.806.000	Tertinggal	6	55,21556	46	-	1064	0,003674	0,00036742	144	0,00555149	0,00277574	25,1674	0,006714	0,00100708	54,1809657	0,00519	0,0013	0,0054	163.260.000	826.066.000
205	Parsabarungan	662.806.000	Tertinggal	2	53,261471	116	-	984	0,003398	0,00033398	20	0,00077104	0,00038652	7,0468721	0,00188	0,00028198	42,7450828	0,00409	0,00102	0,002	60.852.000	723.658.000
206	Haranja	662.806.000	Tertinggal	3	50,625517	171	-	1104	0,003812	0,00038124	37	0,00142642	0,00071321	12,080352	0,003223	0,0004834	50,86843274	0,00487	0,00122	0,0028	83.780.000	746.586.000
207	Silantom Jee	662.806.000	Tertinggal	1	52,855589	126	-	466	0,001575	0,00015747	11	0,00042407	0,00021204	12,080352	0,003223	0,0004834	59,58111028	0,0057	0,00143	0,0023	68.300.000	731.106.000
208	Padang Parsadaan	662.806.000	Tertinggal	5	53,464659	109	-	929	0,003208	0,00032081	100	0,0038552	0,0019276	10,701179	0,002855	0,00042821	60,72961878	0,00581	0,00145	0,0041	123.787.000	786.593.000
209	Parsominan I	662.806.000	Tertinggal	1	52,910154	125	-	660	0,002245	0,00022446	5	0,00019276	9,638E-05	12,25149	0,003288	0,00049025	39,76354546	0,00381	0,00095	0,0018	52.832.000	715.638.000
210	Hutaraja	662.806.000	Tertinggal	2	46,449293	210	-	294	0,001015	0,00010152	19	0,00073249	0,00036624	10,530683	0,002809	0,00042139	54,62480124	0,00523	0,00131	0,0022	65.832.000	728.638.000
211	Rahut Bosi Onan	662.806.000	Tertinggal	2	46,381707	213	-	752	0,002597	0,00025968	29	0,00111801	0,000559	18,623876	0,004968	0,00074524	45,63918785	0,00437	0,00109	0,0027	79.612.000	742.418.000
212	Sigolom Timur	662.806.000	Tertinggal	1	53,05161	119	-	709	0,002448	0,00024483	6	0,00023131	0,00011566	8,6563776	0,002309	0,00034639	42,86931175	0,0041	0,00103	0,0017	51.936.000	714.742.000
213	Sigolom Dolok Nauli	662.806.000	Tertinggal	1	52,785186	128	-	321	0,001108	0,00011085	12	0,00046262	0,00023131	8,6563776	0,002309	0,00034639	57,69175872	0,00552	0,00138	0,0021	62.019.000	724.825.000
214	Garoga Sibargot	662.806.000	Berkembang	7	56,422696	22	144.096.000	3433	0,011855	0,00118549	283	0,01091021	0,00545511	74,747179	0,01994	0,00299102	23,29591502	0,00223	0,00056	0,0102	305.405.000	1.112.307.000
215	Lontung Jee I	662.806.000	Tertinggal	7	58,219066	5	144.096.000	2480	0,008564	0,0008564	293	0,01129573	0,00564787	39,512819	0,010541	0,00158111	57,45541639	0,0055	0,00137	0,0095	283.559.000	1.080.461.000
216	Parsosoran	662.806.000	Tertinggal	5	54,700954	75	-	1560	0,005387	0,0005387	122	0,00470334	0,00235167	23,405682	0,006244	0,00093658	49,4607339	0,00473	0,00118	0,005	150.184.000	812.990.000
217	Padang Siandomang	662.806.000	Tertinggal	5	55,646223	35	-	1346	0,004648	0,0004648	130	0,00501176	0,00250568	69,713659	0,018597	0,00278961	35,3407106	0,00338	0,00085	0,0066	198.006.000	860.812.000
218	Sibegandring	662.806.000	Tertinggal	5	55,998708	25	-	786	0,002714	0,00027142	94	0,00362389	0,00181194	29,445858	0,007855	0,00117828	53,61717126	0,00513	0,00128	0,0045	136.221.000	799.027.000
219	Simpang Bolon	662.806.000	Sangat Tertinggal	6	52,740224	131	-	1102	0,003805	0,00038055	147	0,00566714	0,00283357	70,297583	0,018753	0,00281237	50,34477465	0,00482	0,0012	0,0072	216.765.000	879.571.000
220	Gonting Garoga	662.806.000	Tertinggal	7	55,826524	29	-	1459	0,005038	0,00050383	209	0,00805737	0,00402868	29,445858	0,007855	0,00117828	48,89757475	0,00468	0,00117	0,0069	206.246.000	889.052.000
221	Lontung Jee II	662.806.000	Tertinggal	7	57,740181	8	144.096.000	853	0,002946	0,00029456	306	0,01179691	0,00589845	34,479338	0,009198	0,0013797	67,86234288	0,0065	0,00162	0,0092	275.657.000	1.082.559.000
222	Gonting Salak	662.806.000	Sangat Tertinggal	5	50,130328	178	-	518	0,001789	0,00017888	97	0,00373954	0,00186977	30,452554	0,008124	0,00121857	67,16460449	0,00543	0,00161	0,0049	146.105.000	808.911.000
223	Sibalanga	662.806.000	Tertinggal	7	55,819821	31	-	1341	0,004631	0,00046308	241	0,00929103	0,00464551	49,579779	0,013226	0,00198355	61,91692777	0,00593	0,00148	0,0086	257.000.000	919.806.000
224	Aek Tangga	662.806.000	Tertinggal	7	55,965592	26	-	1734	0,005988	0,00059879	210	0,00809592	0,00404796	49,579779	0,013226	0,00198355	42,35388834	0,00405	0,00101	0,0076	229.125.000	891.931.000
225	Parsosoran	662.806.000	Tertinggal	7	55,73559	34	-	1851	0,006392	0,00063919	229	0,00666949	0,00333475	16,107136	0,014569	0,00218536	65,40339968	0,00626	0,00157	0,0083	248.559.000	911.365.000
226	Parmabuhan	662.806.000	Sangat Tertinggal	6	52,421764	137	-	173	0,000597	5,9741E-05	173	0,00666949	0,00333475	16,107136	0,004297	0,00064453	65,40339968	0,00626	0,00157	0,0083	167.976.000	830.762.000
227	Hutanagodang	662.806.000	Berkembang	3	55,13486	51	-	1681	0,005805	0,00058049	48	0,0018505	0,00092525	4,9632122	0,001332	0,000198	29,58656592	0,00283	0,00071	0,0024	72.343.000	735.149.000
228	Unte Mungkur	662.806.000	Berkembang	4	57,722833	9	144.096.000	1222	0,00422	0,00042198	89	0,00343113	0,00171556	4,6207347	0,001233	0,0001849	40,22508525	0,00385	0,00096	0,0033	98.464.000	905.366.000
229	Hutalontung	662.806.000	Tertinggal	1	54,71017	74	-	596	0,002058	0,00020581	17	0,00065538	0,00032769	9,6642817	0,002578	0,00038672	55,72661867	0,00533	0,00133	0,0023	67.553.000	730.359.000

229	Hutabuntung	662,806,000	Tertinggal	1	-	-	54,71017	74	-	596	0.002058	0.00020581	17	0.00065538	0.00032769	9,6642817	0.002578	0.00038672	55,72661867	0.00533	0.00133	0.0023	67,553,000	730,359,000
230	Hutaginjang	662,806,000	Tertinggal	4	-	-	54,635789	79	-	1694	0.00585	0.00058498	90	0.00346968	0.00173484	11,818611	0.003153	0.00047292	34,77919583	0.00333	0.00083	0.0036	108,655,000	771,461,000
231	Dolok Matumbur	662,806,000	Tertinggal	4	-	-	56,908726	16	144,096,000	745	0.002573	0.00025727	78	0.00300706	0.00150353	4,3992616	0.001174	0.00017604	48,722647	0.00466	0.00117	0.0031	93,001,000	899,903,000
232	Marba Ni Aek	662,806,000	Tertinggal	5	-	-	48,284936	196	-	774	0.002673	0.00026728	110	0.00424072	0.00212036	3,6140387	0.000964	0.00014462	51,44957336	0.00492	0.00123	0.0038	112,804,000	775,610,000
233	Sampuran	662,806,000	Sangat Tertinggal	4	-	-	48,303192	195	-	489	0.001689	0.00016886	75	0.0028914	0.0014457	2,9496193	0.000787	0.00011803	57,98699118	0.00555	0.00139	0.0031	93,524,000	756,330,000
234	Silendo	662,806,000	Tertinggal	5	-	-	54,949593	60	-	1417	0.004893	0.00048932	133	0.00512741	0.00256371	8,9394606	0.002385	0.00035771	45,19103378	0.00433	0.00108	0.0045	134,646,000	797,452,000
235	Sibandang	662,806,000	Tertinggal	3	-	-	54,976055	58	-	998	0.003446	0.00034463	51	0.00196615	0.00098308	4,6408686	0.001238	0.00018571	39,65015056	0.0038	0.00095	0.0025	73,802,000	736,608,000
236	Simatupang	662,806,000	Tertinggal	3	-	-	50,770843	167	-	1189	0.004106	0.00041059	51	0.00196615	0.00098308	4,2281233	0.001128	0.00016919	41,50609029	0.00397	0.00099	0.0026	76,615,000	739,421,000
237	Silali Toruan	662,806,000	Tertinggal	4	-	-	52,390698	139	-	758	0.002618	0.00026175	73	0.0028143	0.00140715	3,7751101	0.001007	0.00015106	45,34381129	0.00434	0.00109	0.0029	87,075,000	749,881,000
238	Batububunbun	662,806,000	Tertinggal	4	-	-	54,796495	67	-	796	0.002749	0.00027488	76	0.00292995	0.00146498	2,7986149	0.000747	0.00011199	51,91900053	0.00497	0.00124	0.0031	92,746,000	755,552,000
239	Sitanggor	662,806,000	Tertinggal	5	-	-	55,028945	56	-	1006	0.003474	0.00034739	113	0.00435637	0.00217819	5,0234131	0.00134	0.00020101	55,12019306	0.00528	0.00132	0.004	121,262,000	784,068,000
240	Papande	662,806,000	Tertinggal	2	-	-	54,407778	89	-	815	0.002814	0.00028144	27	0.0010409	0.00052045	4,4294625	0.001182	0.00017725	51,30361813	0.00491	0.00123	0.0022	66,147,000	728,953,000
241	Aritonang	662,806,000	Tertinggal	3	-	-	55,031505	55	-	932	0.003218	0.00032184	37	0.00142642	0.00071321	4,3891946	0.001171	0.00017563	38,39142755	0.00367	0.00092	0.0021	63,826,000	726,632,000
Total		159,736,246,000			#REF!	12,461	29,161	3,458,304,000	289,584,000	1,000	10%	25,939,000	1,000	50%	3,748,574	1,000	15%	10,447,218	1,000	0,250	1,000	29,973,679,000	#REF!	

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-
NIKSON NABABAN

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab./Kota	194.621.304.000
Hasil Penhitungan Pagu Dana Desa Kab./Kota ...	#REF!
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota	159.736.246.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Kota	159.736.246.000
Pagu Alokasi Afimasi Kab./Kota	1.453.075.000
Hasil Hitung Alokasi AfimasiKab./Kota	#REF!
Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota	3.458.304.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kota	3.458.304.000
Pagu Alokasi Formula Kab./Kota	29.973.679.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab./Kota	29.973.679.000
Jumlah Desa	241
Jumlah Desa Penerima AK	24

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


ALBION